

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 158/MPP/Kep/5/2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA
BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 98/M Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan /Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemeriksa Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- I. Pengarah : 1. Ir. Agus Tjahajana, SE. MSc
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan

2. Ir. Teddy Setiadi
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- II. Ketua I : Ir. Eni Suhaeni Bakri
Direktur Perlindungan Konsumen, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Ketua II : Ir. Ardiansyah Parman
Direktur Industri Elektronika, Ditjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- III. Sekretaris : Ir. Yus Susilo
Kepala Subdit Bina Usaha, Dit. Industri Elektronika, Ditjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- IV. Anggota : 1. Letkol Drs. Bambang Hariyadi
Kasat Idik Impeks Subdit Indag, Dit. Pidter Korserse, Mabes Polri
2. Koento Soerono, SH
Kasubdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung.
3. Ir. Yamiral Aziz Santoso
Kepala Seksi Peindakan II, Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
4. Drs. Sahat Situmorang, M.Com.
Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Badan, Dit. Rikpa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
5. Drs. Ali Ahmad Harahap
Kepala Subdit Pengendalian dan Pengawasan Barang dan Jasa, Direktorat Perlindungan Konsumen, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
6. Prayono, SH
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
7. Drs. Ali Fahmi Kamil
Inspektur Pembantu Bidang Industri dan Dampak Lingkungan, Inspektorat Jenderal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
8. Urip Santoso, SH
Kepala Seksi Peralatan Elektronika Konsumsi, Direktorat Industri Elektronika, Ditjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
9. Amar Gunawan
Pelaksana pada Biro Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan

- KEDUA : Tim Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap ketentuan kewajiban melengkapi produk elektronika dengan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia bagi produksi elektronika di pasar Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi setempat.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pemeriksa berlaku sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 24 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak Dep. Keuangan;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dep. Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
8. Inspektur Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
12. Kepala Biro Keuangan Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Wilayah Jakarta;
14. Yang Bersangkutan;
15. Peninggal